

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI  
2020

Kpt 603/PL.02.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2020, 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 603/PL.02.2-KPT/3322/KPU-KAB/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 403/PL.02.2-KPT/3322/KPU-KAB/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Sebagai penyesuaian dengan perubahan keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 403/PL.02.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik adalah Ketentuan BAB I huruf D, Ketentuan BAB II huruf A, Ketentuan BAB III huruf A angka 17 huruf c, Ketentuan angka 3 BAB V, Ketentuan huruf a angka 8 BAB VII, Ketentuan BAB XI huruf A, dan Ketentuan bentuk dan jenis formulir Model BB. 1-KWK.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020 ; Kpt Kabupaten Semarang No 107.1/PP.01.2-Kpts/3322/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Kabupaten Semarang No. 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang tercantum pada Lampiran I, Perubahan Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang tercantum pada Lampiran II.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 September 2020.
- Lamp.: 30 hlm.